



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/44/436.1.2/2010 TENTANG

TIM PEMANTAUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/35/436.1.2/2009 tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/35/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

:
: Membentuk Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini .

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 19 16 0005.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/35/436.1.2/2009 tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/44/436.1.2/2010
TANGGAL : 21 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KOTA SURABAYA

| NO. | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota Surabaya | Pengarah I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Koordinator I |
| 4. | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Koordinator II |
| 5. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Penanggung Jawab |
| 6. | Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Ketua |
| 7. | Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Wakil Ketua I |
| 8. | Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Wakil Ketua II |
| 9. | Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Wakil Ketua III |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Sekretaris I |
| 11. | Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Sekretaris II |
| 12. | Kepala Seksi Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Sekretaris III |
| 13. | Kepala Seksi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Sekretaris IV |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|-----------------------|
| 14. | Kepala Seksi Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Kepala Seksi Kesamaptan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 18. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO